

## PERBAIKAN JALAN DI JEPARA DISIAPKAN ANGGARAN RP30 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://img.antaraneews.com/cache/1200x800/2025/03/05/wiwit-jepara.jpg.webp>

### Isi Berita:

Jepara (ANTARA) - Perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, bakal disebut untuk menyambut libur Lebaran 2025 dengan dukungan anggaran sebesar Rp 30 miliar, kata Bupati Jepara Witiarso Utomo.

"Sebelum Lebaran 2025, infrastruktur jalan provinsi maupun kabupaten di Jepara ditarget sudah mulus dan nyaman dilewati pengguna kendaraan," ujarnya di Jepara, Rabu.

Ia mengungkapkan dukungan anggaran dari Pemprov Jateng disampaikan langsung oleh Gubernur Ahmad Luthfi saat dialog dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama di Pendopo Kabupaten Jepara, Selasa (4/3) malam.

Pada kesempatan tersebut, kata Witiarso, pihaknya juga menyampaikan soal infrastruktur jalan kepada orang nomor satu di Jateng itu.

Hasilnya, Gubernur Ahmad Luthfi akan menggelontorkan anggaran Rp30 miliar untuk perbaikan jalan di Jepara.

"Karena selama satu dekade terakhir baru kali ini Pemprov Jateng memberikan anggaran jalan Rp30 miliar. Meski begitu anggaran itu sebenarnya masih kurang mohon bisa ditambah lagi," ujarnya didampingi Wakil Bupati Jepara M Ibnu Hajar.

Berdasar kalkulasi, kata dia, perbaikan jalan di Jepara membutuhkan anggaran sekitar Rp150 miliar, sehingga Pemprov Jateng diharapkan bisa menambah anggaran Rp45 miliar agar benar-benar mulus.

"Jadi nanti dari Pemprov Jateng kita harapkan total Rp75 miliar. Sisanya kita upayakan," ujarnya.

Ruas jalan di Jepara tidak hanya berstatus jalan kabupaten atau jalan desa. Namun ada juga jalan provinsi yang panjangnya puluhan kilometer. Salah satunya seperti ruas jalan Jepara-Keling yang saat ini kondisinya butuh perbaikan.

Sementara itu, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan berbagai layanan dasar seperti jalan, sekolah, hingga infrastruktur pertanian menjadi prioritas pemerintahannya. Program itu juga selaras dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

Pemprov Jateng sudah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp3,4 triliun dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Efisiensi anggaran tersebut berdasarkan pada pemetaan berbagai pos alokasi dan akan dialokasikan untuk program-program yang menyejahterakan masyarakat.

"Terkait jalan, saya sudah menginstruksikan jajaran agar langsung gaspol. Dalam waktu 15 hari, jalan provinsi maupun kabupaten kota tanpa lubang. Pasalnya, jelang Lebaran ada 71.000 kendaraan atau 5.000 kendaraan dari berbagai daerah per jam yang masuk ke Jateng. Kita jangan sampai kalah dengan provinsi lain," ujarnya.

Terkait permintaan tambahan anggaran agar bisa tembus Rp75 miliar, pihaknya akan melakukan penghitungan lagi karena kondisi jalan di kabupaten/kota lain di Jateng juga membutuhkan perbaikan. (Akhmad Nazaruddin)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/573257/perbaikan-jalan-di-jepara-disiapkan-anggaran-rp30-miliar>, "Perbaikan jalan di Jepara disiapkan anggaran Rp30 miliar", tanggal 5 Maret 2025.
2. <https://beritajateng.id/jepara/jepara-dapat-anggaran-perbaikan-jalan-provinsi-senilai-rp-30-miliar/>, "Jepara dapat Anggaran Perbaikan Jalan Provinsi Senilai Rp 30 Miliar", tanggal 5 Maret 2025.
3. <https://betanews.id/2025/03/perbaikan-jalan-jepara-kelet-dapat-tambahan-anggaran-rp30-miliar.html>, "Perbaikan Jalan Jepara-Kelet Dapat Tambahan Anggaran Rp30 Miliar", tanggal 5 Maret 2025.

4. <https://radarkudus.jawapos.com/jepara/695725317/gubernur-gaspol-jepara-mulus-pemprov-tambah-rp-30-miliar-untuk-perbaikan-jalan-provinsi-sebelum-lebaran>, “Gubernur Gaspol Jepara Mulus, Pemprov Tambah Rp 30 Miliar untuk Perbaikan Jalan Provinsi sebelum Lebaran”, tanggal 5 Maret 2025.

**Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, bakal dikebut untuk menyambut libur Lebaran 2025 dengan dukungan anggaran sebesar Rp 30 miliar, kata Bupati Jepara Witiarso Utomo. Pemprov Jateng sudah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp3,4 triliun dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Efisiensi anggaran tersebut berdasarkan pada pemetaan berbagai pos alokasi dan akan dialokasikan untuk program-program yang menyejahterakan masyarakat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*